PAMALI : Pattimura Magister Law Review

Volume 6 Nomor 3, November 2026: h. 440-456
E-ISSN: 2775-5649
https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/pamali/index
: 10.47268/pamali.v6i3.3106

PAMALI: Pattimura Magister Law Review

Child Support Obligations to Parents According to Marriage Law

Kewajiban Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua Menurut Undang-Undang Perkawinan

Alfonsus Henriyan Tjiptabudy*, La Ode Angga, Barza Latupono

Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: alfonsushtjiptabudy@gmail.com
Corresponding Author*

Abstract

Introduction: *Maintenance obligations are a reciprocal legal relationship between children and parents in fulfilling the needs of life and family maintenance. However, in practice, neglect of elderly parents by children is still found, even though these obligations have been regulated in laws and regulations.*
Purposes of the Research: *This study aims to analyze children's maintenance obligations to parents as well as the legal consequences for children who abandon their parents at an advanced age.*
Methods of the Research: *This study uses a normative juridical method with a legislative approach and a conceptual approach. Legal materials are analyzed qualitatively through literature studies.*
Results Main Findings of the Research: *The results of the study show that the obligation of child support to parents is regulated in Article 46 paragraph (2) of the Marriage Law and Article 321 of the Civil Code. These obligations include providing support, maintenance, and assistance according to the child's ability when the parents are in need. Parental neglect can also cause legal consequences based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, as long as it meets the elements and scope of its application. The conclusion is that the obligation to provide alimony is the legal responsibility of the child to parents who need help. Children who commit neglect can be subject to civil and criminal legal consequences in accordance with applicable provisions.*

Keywords: Alimentation; Children; Parents; Neglect; Legal Protection.

Abstrak

Latar Belakang: Kewajiban alimentasi merupakan hubungan hukum timbal balik antara anak dan orang tua dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan pemeliharaan keluarga. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penelantaran orang tua lanjut usia oleh anak, meskipun kewajiban tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan menganalisis kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua serta akibat hukum bagi anak yang menelantarkan orang tua pada usia lanjut.
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan.
Hasil Temuan Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 321 KUHPerdata. Kewajiban tersebut mencakup pemberian nafkah, pemeliharaan, dan bantuan sesuai kemampuan anak ketika orang tua membutuhkan. Penelantaran orang tua juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sepanjang memenuhi unsur dan lingkup penerapannya.

Kata Kunci: Alimentasi; Anak; Orang Tua; Penelantaran; Perlindungan Hukum.

Submitted: 2025-05-25 *Revised: 2024-10-29* *Accepted: 2026-11-15* *Published: 2026-11-16*

How To Cite: Alfonsus Henriyan Tjiptabudy, La Ode Angga, and Barza Latupono. "Child Support Obligations to Parents According to Marriage Law." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 6 no. 3 (2026): 440-456. https://doi.org/10.47268/pamali.v6i3.3106

Copyright © 2026 Author(s) Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Menurut undang-undang perkawinan diatur bahwa kewajiban anak yang telah dewasa harus memberikan nafkah kepada orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Akan tetapi tidak ada pengaturan apa yang harus dilakukan oleh orang tua jika si anak tidak melakukan atau lalai dalam kewajibanya tersebut. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik; (2) Jika anak telah desawa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarha dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Selanjutnya Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai kewajiban dari seorang anak yang telah dewasa terhadap kedua orang tua yang sudah tua, untuk memenuhi dan membantu kehidupan orangtuanya. Kemudian diatur juga pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pelaksanaan pemeliharaan anak kepada kedua orang tua dalam kenyataan sangatlah sulit dilakukan. Ini bisa dilihat dari banyaknya orang tua yang dimasukan oleh anak-anak mereka di panti jompo. Pada saat anak tidak bersediah untuk memelihara orang tua maka biasanya orang tua dititip di panti jompo. Seperti yang selama ini terjadi seputar masalah kasus lansia di Indonesia "terdata 23 juta lansia saat ini, sekitar 58 persen dari jumlah lansia tersebut masih potensial. Pada 2020 diperkirakan jumlah lansia diIndonesia akan berlipat ganda menjadi 28,9 juta atau naik menjadi 11,11 persen, meningkat dua kali lipat selama dua dekade. Mensos mengatakan, kemampuan anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp.145 miliar hanya mampu menangani 44.441 lansia dari 2,9 juta lansia terlantar setiap tahunnya"

Kemudian kasus lansia yang terjadi di Yogyakarta, yang ditulis dalam surat kabar kompas bahwa menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Choirul Anwar "di Yogyakarta sebanyak 90 persen warga lanjut usia masih produktif, hanya kurang dari 10 persen yang tidak produktif karena sakit dan tenaganya sudah tidak sanggup untuk mencari nafkah".Tahun 2007 jumlah lansia sebanyak 48.092 orang, atau 10,6 persen dari jumlah penduduk kota ini sebanyak 453.925 jiwa. Sementara itu, angka harapan hidup warga lansia perempuan di Kota Yogyakarta mencapai 74 tahun, dan 72 tahun warga lansia laki-laki. Angka tersebut meningkat dibanding tiga tahun lalu, yakni 72 tahun untuk warga perempuan, dan 70 tahun warga laki-laki. Tahun 2009, Pemerintah Kota Yogyakarta memberi bantuan sebesar Rp 1 juta untuk masing-masingkelompok lansia untuk upaya pemberdayaan mereka (Abdi Susanto, "90 prsen Lansia Masih Produktif di Yogya"

Sedangkan di Bantul kasus lansia yang terjadi, naiknya usia harapan hidup membuat jumlah penduduk lanjut usia atau lansia terus bertambah. Pada tahun 2006 jumlah lansia mencapai 87.500 orang, kini sudah naik menjadi 91.931 orang. Para lansia memperoleh pembinaan dari 524 posyandu khusus lansia yang tersebar di 17 kecamatan. Kepala Dinas Kesehatan Bantul dr. Siti Noor Zaenab Syech Said, Kamis (29/5)mengatakan, " usia harapan hidup masyarakat Bantul saat ini sekitar 70 tahun untuk perempuan dan 69 tahun untuk laki-laki. Lima tahun lalu, usia harapan hidup untuk perempuan masih 68 tahun, sementata laki-laki 67 tahun"

Banyak kasus mengenai lansia yang tidak ditangani atau dipelihara oleh anak-anak mereka, maka harus dititip dipinti jompo. Karena kebanyakan lansia yang hidup

PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 6 (3) November 2026: 440-456
E-ISSN: 2775-5649
Published by: Postgraduate Program Master in Law, Universitas Pattimura

sebatangkara kehidupan mereka sangat menyedihkan karena tidak ada yang mengurus mereka, kondisi fisikmereka yang sudah rapuh tidak kuat lagi untuk bekerja keras sehingga mereka hanya menunggu dan membutuhkan bantuan yang datang. Penulis melihat kondisi kesejahteraan sosial lansia di UPT Panti Wredha Budhi Dharma Kota Yogyakarta, yang mana program kegiatan yang sudah berjalan selama ini masih kurang membangkitkan semangat dan kurangnya para lansia untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jumlah keseluruhan lansia di UPT Panti Wredha Budhi Dharma Kota Yogyakarta adalah 53orang lansia yang terdiri dari19 laki-laki dan 34 perempuan. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimna kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap anak yang menterlantarkan orang tua pada usia lanjut?.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang objek kajiaanya meliputi ketentuan-ketentuan perundng-undangan atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.[1] Dengan demikian dalam penelitian ini, akan mencari dan menemukan segala hasil/ jawaban atas permasalahan yang telah dikonsepkan secara sistimatis di atas. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[2] pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut pauk dengan issue hukum yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual (*statute approach*) berajak dari peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Anak Setelah Dewasa untuk Memelihara Orang Tuanya

Hubungan hukum antara orang tua dan anak akan timbul ketika anak tersebut lahir akibat dari suatu perkawinan sah kedua orang tuanya.[3] ”Ikatan perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang disebut juga sebagai hubungan alimentasi yang merupakan hubungan timbal balik antara orang tua dan anak untuk saling menafkahi atau memberikan penghidupan.[4]

KUHPerdata, ketentuan yang memuat mengenai hubungan alimentasi “pada Pasal 323 KUHPerdata menegaskan bahwa kewajiban-kewajiban yang timbul dan ketentuan-ketentuan dua pasal yang lalu mengenai hubungan alimentasi berlaku timbal balik. Artinya kewajiban dalam memelihara dan menafkahi dalam keluarga tidak hanya dimiliki oleh orang tua terhadap anak saja, tetapi juga dimiliki oleh anak terhadap orang tua. ”Sifat timbal balik tersebut selaras dengan dimuatnya hak dan kewajiban anak dan orang tua dalam ketentuan alimentasi “dalam Pasal 298 KUHPerdata yang menegaskan bahwa anak memiliki kewajiban untuk senantiasa bersikap mengargai orang tua dan orang tua memiliki

[1] Seorjono Soekamto dan Sri mamuji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Prees, 1986), h. 13.
[2] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadia Media Grup, 2008), h. 93.
[3] Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), h. 125.
[4]Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), h. 183.

kewajiban dalam mendidik dan memelihara anak-anak mereka selagi anak tersebut berada dibawah umur. "

Perkawinan dalam perspektif KUHPerdata hanya memandang perkawinan dalam hubungan keperdataannya saja, sehingga segala sesuatunya dapat dinilai secara materil. Maka dari itu begitu juga mengenai kewajiban alimentasi anak kepada orang tua dalam KUHPerdata wujud pemenuhan kewajiban alimentasi anak kepada orang tua yang ditekankan dalam KUHPerdata adalah wujud pemeliharaan yang berbentuk materiil memiliki kaitan denga biaya atau penafkahan.[5] Sementara itu dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dilaksanakan karena adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Sehingga kewajiban alimentasi anak kepada orang tua tidak hanya mengarah kepada biaya atau penafkahan saja, tetapi juga mengenai pentingnya menghormati orang tua.

Ketentuan alimentasi dalam KUHPerdata, pada "Pasal 321 KUHPerdata menekankan setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis lurus keatas bila mereka ini berada dalam keadaan miskin." Sedangkan pada Pasal 46 Ayat (2) UU Perkawinan hak alimentasi orang tua adalah dipelihara oleh anak sesuai dengan kemampuannya apabila orang tua memerlukan bantuannya.[6] Ketentuan kedua pasal tersebut seyogianya dapat dipahami bahwa anak memiliki kewajiban alimentasi terhadap orang tuanya. Ketentuan Pasal 321 KUHPerdata tidak menekankan batas usia berapakah anak wajib melaksanakan kewajiban alimentasi kepada orang tuanya. "Berbeda dengan Pasal 46 Ayat (2) UU Perkawinan ditegaskan bahwa anak melaksanakan kewajiban alimentasi kepada orang tuanya saat anak tersebut telah dewasa dan dilakukan sesuai dengan kemampuan anak."

Selain itu pada "Pasal 321 KUHPerdata juga menegaskan bahwa kewajiban alimentasi anak diberikan kepada orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas yang berada dalam keadaan miskin," sementara ketentuan alimentasi pada "Pasal 46 Ayat (2) UU Perkawinan menekankan bentuk alimentasi anak dilakukan ketika anak telah dewasa sesuai dengan kemampuan anak kepada orang tua yang berada dalam keadaan miskin atau tidak mampu. Mengacu pada kedua pasal tersebut dapat dipahami bahwa kewajiban alimentasi anak akan timbul ketika orang tua berada dalam keadaan tidak mampu. Keadaan orang tua tidak mampu yang dimaksud merujuk kepada kondisi orang tua yang berada dalam keadaan miskin atau pada kondisi ketidakmampuan lain yang menghambat orang tua untuk dapat hidup secara mandiri.[7]

Kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua ini tidak hanya menjadi kewajiban yang dimiliki oleh anak dalam keluarga saja, namun jika mengacu pada Pasal 328 KUHPerdata berlaku bagi anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang. KUHPerdata memberikan penegasan bahwasannya menantu laki-laki dan menantu perempuan juga memiliki kewajiban alimentasi terhadap mertua mereka. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam "Pasal 322 KUHPerdata yang menjabarkan bahwa baik menantu lakilaki maupun menantu perempuan memiliki kewajiban yang sama yaitu untuk memberi nafkah kepada mertua mereka, di mana kewajiban ini akan berakhir apabila ibu mertua melangsungkan

[5] Rahdinal Fathanah dan Rachmi Sulistyaruini, "Tanggung Jawab Anak Dalam Memelihara Orang Tua Terkait Ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2020), h, 226-232: http://journal 2 um.ac.id/index.php/jppk."

[6] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 131.

[7] *Ibid*.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 6 (3) November 2026: 440-456
E-ISSN: 2775-5649
Published by: Postgraduate Program Master in Law, Universitas Pattimura

perkawinan kedua atau apabila meninggal dunianya suami atau istri yang melahirkan hubungan keluarga semenda, anak anak serta perkawinan dengan isteri atau suaminya tersebut." Sehingga kewajiban alimentasi tidak hanya dimiliki oleh anak dalam keluarga saja tetapi juga dimiliki oleh menantu dan anak diluar kawin.

Kondisi orang tua yang tidak mampu lumrahnya dialami orang tua ketika mereka telah memasuki usia lanjut. Akibat adanya faktor usia, orang tua lanjut usia cenderung mengalami kondisi kesehatan yang menurun dan memerlukan perhatian khusus dalam merawat dan memeliharanya. Sehingga atas kondisi tersebut dalam menunjang kehidupannya orang tua membutuhkan keberadaan orang lain seperti anak-anak dan keluarga mereka di sekelilingnya. Sehingga anak cenderung merasa kewalahan dalam merawat orang tua. Ketidaksederhanaan dalam merawat orang tua menjadikan Panti Sosial sebagai pilihan alternatif terakhir yang kerap dipilih oleh anak untuk menitipkan orang tua ketika anak tidak bisa lagi mengurus orang tua di rumah.

Menitipkan orang tua di Panti Sosial dapat menjadi suatu pilihan yang baik untuk dilakukan apabila jika berada di rumah keberadaan orang tua lebih tidak terurus. Tetapi di sisi lain menitipkan orang tua di Panti Sosial jugacenderung dapat membuat anak melepaskan tanggung jawab alimentasinya untuk merawat orang tua. Anak dapat kerap merasa bahwaketika orang tua telah dititipkan di Panti Sosial, maka segala bentuk pemeliharaan danperawatan orang tua telah menjadi tanggung jawab penuh pihak Panti Sosial sepenuhnya.Kesenjangan pelaksanaan kewajiban alimentasi anak terjadi ketika pelaksanaan alimentasi tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti yang telah diatur" dalam Pasal 321 KUHPerdata dan Pasal 46 UU Perkawinan. Dimana orang tua tidak mendapatkan hak alimentasi untuk dipelihara dengan layak sebagaimana mestinya oleh anak-anak dalam keluarganya. "

Penelantaran kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua di Panti Sosial dapat terjadi karena adanya faktor hubungan komunikasi antara orang tua dan anak yang terhambat. Hal tersebut menjadi sumber permasalahan utama yang dapat dapat menyebabkan kerenggangan hubungan kekeluargaan antara anak dan orang tua dan menyebabkan hak alimentasi orang tua di Panti Sosial tidak terpenuhi. "Pihak panti maupun penghuni sering mengalami kesulitan dalam melakukan hubungan komunikasi dengan pihak keluarga. Setelah orang tua dititipkan di Panti Sosial, pihak keluarga cenderung tidak pernah lagi ikut terlibat dalam pengawasan dan pemenuhan kewajiban alimentasi kepada orang tuanya. Meskipun anak-anak orang tua lanjut usia tersebut memiliki latar belakang yang mampu secara finansial untuk menafkahi orang tuanya, anak cenderung sulit dihubungi dan sulituntuk berkunjung untuk melaksanakan kewajiban alimentasi kepada orang tuanya.[8]

Kerenggangan hubungan komunikasi antara orang tua dan anak terjadi ketika anak dihadapkan dengan kesibukan kehidupannya masing-masing sementara orang tua di Panti Sosial memiliki kondisi kesehatan yang perlu diperhatikan. Belum lagi hal tersebut dapat terjadi karena pada zaman modern ini hubungan komunikasi telah tergantikan menggunakan teknologi seperti telepon genggam pintar dan internet. Sehingga hal tersebut membuat hubungan komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak tidak lagi bersifat eksklusif dan personal. Mayoritas lanjut usia di Panti Sosial memiliki kondisi kesehatan yang perlu diperhatikan. Keterbatasan kesehatan tersebut membuat mereka tidak dapat

[8] Veronica Komalawati, Sridewi Anggraeni dan Alma Ardelia Ma'arif, "Kewajiban Alimentasi Anak Kepada Orang Tua yang Berada Di Panti Sosial Merupakan Hubungan Hukum Akibat Perkawinan Dan Hubungan Darah", *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, no. 2 (2021), h. 1316"

PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 6 (3) November 2026: 440-456
E-ISSN: 2775-5649
Published by: Postgraduate Program Master in Law, Universitas Pattimura

hidup secara produktif karena mereka tidak memiliki sumber mata pencaharian untuk dapat menghidupi kebutuhan sehari-harinya. Atas adanya kondisi ketidakmampuan tersebut, seharusnya anak perlu melaksanakan kewajiban alimentasi terhadap orang tuanya di Panti Sosial. "Hubungan darah orang tua dan anak adalah sesuatu yang tidak dapat terputus sehingga kewajiban alimentasi anak tidak akan terhenti dan tetap harus dilaksanakan baik demi kepentingan anak maupun demi kepentingan orang tua terlepas dari keberdaan dan kondisi orang tua.[9]

Meskipun orang tua sudah ditempatkan di Panti Sosial, sepatutnya anak tidak mengabaikan kewajiban alimentasi terhadap orang tua begitu saja dan tidak menyerahkan segala bentuk tanggung jawab pemeliharaan sepenuhnya kepada pihak Panti Sosial. Menempatkan orang tua di Panti Sosial menyebabkan adanya peralihan hak dan kewajiban antara pihak keluarga dan pihak panti sosial dalam memelihara orang tua. Dengan adanya peralihan hak dan kewajiban dalam memelihara orang tua tersebut menyebabkan adanya ketegasan mengenai hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh pihak keluarga maupun oleh pihak Panti Sosial. Lumrahnya kewajiban pihak Panti Sosial terhadap penghuni hanya mencakup perawatan dan pembinaan orang tua di Panti Sosial. Sehingga kewajiban lain seperti mengobati kondisi kesehatan orang tua secara menyeluruh sebetulnya bukan merupakan tanggung jawab pihak panti sepenuhnya. Dengan begitu, pihak Panti Sosial masih memerlukan keterlibatan pihak keluarga dalam pemeliharaan orang tua di Panti Sosial. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa: (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik; (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya."

Sayangnya, pasal ini tidak menjelaskan lebih lanjut seperti antara lain tentang sejauh mana ukuran kedewasaan anak, bagaimana bentuk pemeliharaan orang tua yang wajib dilakukan anak, dan apa sanksi atau akibat hukum jika melanggarnya.

a) Dewasa Menurut Hukum

Dewasa "menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek – "KUH Perdata) adalah mereka yang telah mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sudah kawin sebelumnya. Jadi, anak yang telah mencapai 21 tahun dan sudah kawin sebelumnya dikatakan dewasa dan wajib memelihara orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU Perkawinan. Sedangkan dewasa menurut UU Perkawinan adalah jika anak telah mencapai mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan."

b) Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan yang dikenal dalam UU Perkawinan adalah biaya pemeliharaan orang tua kepada anaknya, bukan sebaliknya. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Jadi, pada dasarnya tidak ada dasar hukum yang secara jelas mewajibkan anak yang telah dewasa untuk menanggung biaya pemeliharaan orang tuanya. Yang ada adalah pemeliharaan itu menurut kemampuannya, bila orang tua

[9] Hilman, *Op. Cit*, h, 132.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 6 (3) November 2026: 440-456
E-ISSN: 2775-5649
Published by: Postgraduate Program Master in Law, Universitas Pattimura

memerlukan bantuannya. Penjelasan lebih lanjut soal kewajiban ayah menanggung biaya pemeliharaan anaknya.

Kewajiban anak di dalam hukum perdata berkaitan erat sekali dengan hubungan timbal balik antara orang tua dengan anak maupun sebaliknya antara anak dengan orang tuanya. Hak Alimentasi dalam istilah hukum sederhana kerap dikaitkan dengan penafkahan. Akan tetapi hak alimentasi bukan merupakan sekedar penafkahan anak terhadap orang tua namun juga meliputi pemeliharaan dan pemberian bantuan kepada orang tua apabila orang tua memerlukan bantuan.[10] Hak alimentasi menurut pengertiannya, bila merujuk pada "Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa anak memiliki kewajiban menafkahi keluarga sedarah dalam gari ke atas jika yang bersangkutan dalam keaadaan miskin." Bila merujuk ketentuan pada Pasal 321, bahwa setiap anak memiliki wujud tanggung jawab dalam memelihara orang tua dalam hal, memberikan pemenuhan kehidupan kepada orang tua mereka masing-masing maupun keluarga sedarah dalam garis keatas dalam bentuk pemberian nafkah, bila mereka dalam keadaan yang tidak mampu untuk mencari nafkah sendiri." Mengingat" anak adalah satu-satunya orang terdekat yang dapat memberikan bantuan kepada mereka, sebagai bentuk timbal balik terhadap orang tua. Kewajiban anak dalam memelihara orang tua, berlaku sebagaimana kewajiban orang tua.dalam memelihara dan mengasihi anak-anaknya semasa kecil sampai dewasa.[11] Kewajiban "yang demikian itu berlaku timbal balik. Maka jelaslah bahwa orang tua berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya dan anak-anaknya juga berkewajiban memberi nafkah kepada kedua orang tuanya.[12]

Sesungguhnya pemberian nafkah kepada orang tua merupakan hal pokok yang berarti wajib atas anak sebagai wujud tanggung jawab mereka dalam memelihara orang tua.[13] Karena pemberian nafkah kepada orang tua itu bukanlah berarti menunggu sampai orang tua tersebut miskin (tidak mampu). Walaupun seorang anak itu miskin (tidak mampu) bukan berarti mereka terlepas dari pelaksanaan tanggung jawab dalam memberi nafkah kepada kedua orang tuanya. Hal tersebut sesuai dengan pengaturan pada" KUHPer Pasal 326 yang menjelaskan apabila anak tidak mampu secara ekonomi untuk memberi nafkah kepada kedua orang tuanya, maka anak diwajibkan untuk menempatkan pihak yang membutuhkan nafkah dalam hal ini orang tua ke dalam ruang lingkup keluarga anak tersebut dan memberikan barang seperlunya sesuai dengan kemampuan anak." Inti dari pasal 326 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai wujud tanggung jawab anakdalam memelihara orang tua (alimentasi), adalah bahwa setiap anak tidak akan pernah bisa melepaskan tanggung jawabnya sebagai pemangku kewajiban terkait hubungan timbal balik antara anak dengan orang tuanya.

B. Sanksi Bagi Anak Yang Tidak Melakukan Pemelihara Timbal Balik Terhadap Orang Tuanya

Hubungan hukum yang timbul dalam perkawinan tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri saja, tetapi juga mencakup timbulnya hak dan kewajiban

[10] N. Nurhardanti, "Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lanjut Usia Terlantar". Universitas Brawijaya Malang, 2015, h. 1–16.

[11] lquran (Perspektif Tafsir Tematik). *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*" 7, no. 2 ,199–214.https://doi.org/https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.88), 2019).

[12] Ernawati. "Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Hukum*, *Forum Ilmiah*, XII, no. 1 (2015), h. 4–10.

[13] Yasmine, C. "Pelaksanaan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha (Pstw) Khusnul Khotimah Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* IV, no. 1 (2017).

alimentasi dalam hubungan keluarga antara orang tua dan anak. Sehingga pemenuhan hak dan kewajiban tersebut tidak hanya berpusat pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga memperhatikan pemenuhan hak dan kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak.[14]

Kewajiban alimentasi orang tua kepada anak menurut Pasal 45 UU Perkawinan ialah untuk memelihara dan mendidik anak mereka sebaikbaiknya. Kewajiban yang dimiliki orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut akan berlaku walaupun perkawinan antara kedua orang tua terputus. Orang tua memelihara anak sejak kecil dengan merawatnya dengan kasih sayang dan pengorbanan untuk membesarkan anaknya hingga anak dapat hidup secara mandiri ketika Ia menginjak usia dewasa. "Adanya sifat timbal balik dari hubungan alimentasi, hak orang tua juga perlu diperhatikan oleh anak anaknya. Hak anak adalah kewajiban bagi orang tua, begitu pula sebaliknya bahwa kewajiban anak merupakan hak orang tua yang perlu dipenuhi.[15] Adanya penekanan kewajiban alimentasi yang dilakukan dengan adanya penekanan bila mereka (orang tua) memerlukan bantuannya dalam Pasal 46 UU Perkawinan dinilai dapat melemahkan kewajiban anak untuk memelihara orang tua serta dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat bangsa Indonesia.[16]

Kata "memelihara menurut KBBI bermakna menjaga dan merawat baik-baik. Ketegasan Pasal 46 UU Perkawinan memaknai bahwa tindakan memelihara yang dilakukan oleh anak bergantung kepada kemampuan anak. Sementara itu menurut perspektif KUHPerdata itu sendiri menekankan wujud tanggung jawab anak kepada orang tua adalah dalam wujud pemeliharaan yang berbentuk materiil.[17] Hubungan kekeluargaan antara anak dan orang tua adalah suatu hubungan yang tidak dapat terputus karena didasari oleh adanya ikatan darah, sehingga hubungan alimentasi antara anak dengan orang tua tidak dapat berakhir dengan cara apapun. Seyogianya, terlepas dari kemampuan anak dan kondisi kemampuan orang tua, kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua masih merupakan tanggung jawab anak untuk dilaksanakan.

Hubungan keperdataan bukan hanya timbul bagi kepentingan si anak namun juga berbanding terbalik akan menimbulkan hak bagi kedua orang tuanya untuk mendapatkan pemeliharaan dari anaknya yang sudah dewasa hal ini sebagai bentuk timbal balik yang bersifat mutlak berarti seorang anak yang mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya sampai dengan si anak menginjak dewasa maka ia mempunyai kewajiban untuk mengurus orang tuanya. Kewajiban pemeliharaan yang akan ditanggung oleh si anak adalah sampai orang tuanya meninggal baik biaya hidup dan perawatan perawatan pada saat sakit selama orang tua hidup.

Permasalahan muncul ketika anak menyerahkan orang tua ke Panti Sosial dengan tujuan untuk melepaskan dan membebaskan diri dari kewajiban untuk memelihara orang tua. Tidak terlaksananya kewajiban alimentasi oleh anak terhadap orang tuanya yang ditempatkan di Panti Sosial termasuk kedalam suatu Peristiwa Hukum yang dapat menggerakan peraturan hukum tertentu sebagai bentuk akibat hukum yang timbul atas terjadinya Peristiwa Hukum tersebut.[18]

---

[14] Subekti, Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), h. 41.
[15] *Ibid*, h. 41.
[16] Hilman, *Op. Cit*, h. 132
[17] Rahdinal, *Op. Cit*, 227.
[18] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2014), h. 3.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 6 (3) November 2026: 440-456
E-ISSN: 2775-5649
Published by: Postgraduate Program Master in Law, Universitas Pattimura

UU Perkawinan tidak mengatur mengenai akibat hukum yang akan timbul ketika anak melalaikan kewajiban alimentasi kepada orang tuanya. Tetapi dalam "KUHPerdata akibat hukum tersebut ditegaskan pada Pasal 326 KUHPerdata yang menjelaskan bahwasannya Pengadilan Negeri dapat memeriksa duduk perkara dan memerintahkan orang yang memiliki kewajiban untuk memberi nafkah agar orang yang menerima nafkah tersebut dipelihara dan disediakan kebutuhan di rumahnya setelah si pemberi nafkah dapat membuktikan ketidakmampuannya untuk memberi nafkah. Tanggung jawab hukum antara orang tua dan anak akan lahir sebagai hasil dari adanya hubungan hukum yang bersifat timbal balik antara orang tua dan anak.[19]

Pelaksanaan kewajiban alimentasi selain tidak bergantung pada kondisi kemampuan anak dalam menafkahi juga tidak bergantung pada kondisi ketidakmampuan orang tua. Pasal 326 KUHPerdata dapat dipahami bahwa kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua tidak akan terlepas dari tanggung jawab anak. Meskipun anak memiliki kondisi ekonomi yang tidak memadai untuk memberi nafkah orang tua atau meskipun orang tua berada dalam keadaan mampu dan tidak memerlukan bantuan anak, anak masih memiliki kewajiban untuk memelihara dan merawat keberadaan orang tua sesuai dengan kemampuannya. Dengan begitu, hubungan alimentasi antara orang tua dan anak semakin terlihat sebagai hubungan yang tidak dapat terputus.

Selain merujuk pada UU Perkawinan, kewajiban anak yang telah dewasa untuk memelihara orang tuanya juga terdapat "dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya," padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Lingkup rumah tangga ini meliputi: a) "suami, istri, dan anak; b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau"; c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut."

Jika orang tua tersebut tinggal dengan si anak, maka orang tua tersebut termasuk dalam lingkup rumah tangga. Karena menurut hukum anak yang telah dewasa diwajibkan untuk memelihara orang tuanya, maka dia dilarang menelantarkan orang tuanya. Sanksi bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT berdasarkan Pasal 49 huruf a UU PKDRT adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Adapun arti Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atauperampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

C. Akibat Hukum Terhadap Anak yang Menterlantarkan Orang Tua Pada Usia Lanjut

1) Penelantaran Orang Tua Oleh Anak dalam Prespektif Hukum Perdata

[19] Rahdinal, *Op. Cit*, h 227.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 6 (3) November 2026: 440-456
E-ISSN: 2775-5649
Published by: Postgraduate Program Master in Law, Universitas Pattimura

Hubungan hukum antara orang tua dan anak akan timbul ketika anak tersebut lahir akibat dari suatu perkawinan sah kedua orang tuanya.[20] " Ikatan perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang disebut juga sebagai hubungan alimentasi yang merupakan hubungan timbal balik antara orang tua dan anak untuk saling menafkahi atau memberikan penghidupan.[21] Dalam KUHPerdata, ketentuan yang memuat mengenai hubungan alimentasi "pada Pasal 323 KUHPerdata menegaskan bahwa kewajiban-kewajiban yang timbul dan ketentuan- ketentuan dua pasal yang lalu mengenai hubungan alimentasi berlaku timbal balik. Artinya kewajiban dalam memelihara dan menafkahi dalam keluarga tidak hanya dimiliki oleh orang tua terhadap anak saja, tetapi juga dimiliki oleh anak terhadap orang tua." Sifat timbal balik tersebut selaras dengan dimuatnya hak dan kewajiban anak dan orang tua dalam ketentuan alimentasi "dalam Pasal 298 KUHPerdata yang menegaskan bahwa anak memiliki kewajiban untuk senantiasa bersikap mengargai orang tua dan orang tua memiliki kewajiban dalam mendidik dan memelihara anak-anak mereka selagi anak tersebut berada dibawah umur.

Perkawinan dalam perspektif KUHPerdata hanya memandang perkawinan dalam hubungan keperdataannya saja, sehingga segala sesuatunya dapat dinilai secara materil. Maka dari itu begitu juga mengenai kewajiban alimentasi anak kepada orang tua dalam KUHPerdata wujud pemenuhan kewajiban alimentasi anak kepada orang tua yang ditekankan dalam KUHPerdata adalah wujud pemeliharaan yang berbentuk materiil memiliki kaitan denga biaya atau penafkahan.

2) Penelantaran Orang Tua Oleh Anak dalam Prespektif Undang-Undang Perkawinan

Sementara itu dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dilaksanakan karena adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Sehingga kewajiban alimentasi anak kepada orang tua tidak hanya mengarah kepada biaya atau penafkahan saja, tetapi juga mengenai pentingnya menghormati orang tua. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa: "(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik; (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya." Sayangnya, pasal ini tidak menjelaskan lebih lanjut seperti antara lain tentang sejauh mana ukuran kedewasaan anak, bagaimana bentuk pemeliharaan orang tua yang wajib dilakukan anak, dan apa sanksi atau akibat hukum jika melanggarnya.

3) Penelantaran Orang Tua Oleh Anak dalam Prespektif Hukum Islam

Pembahasan terhadap penelantaran orang tua oleh anak dalam perspektif Islam ini dibatasi hanya pada aspek pidana Islam atau Jinayah. Penelantaran terhadap orang tua dilarang dikarenakan kedua orang tua memiliki hak dari anak-anaknya baik dari segi hukum Islam maupun segi hukum positif di Indonesia. Hak anak terhadap kedua orang tua atau birrul walidain adalah taat kepada orang tua dan berbakti sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasulnya, selama keduanya tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat atau hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan atau syariat Allah SWT dan Rasulnya. Bentuk-bentuk Birrul Walidain diantaranya: 1) Bergaul bersama keduanya dengan cara yang baik,

[20] Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), h. 125

[21] Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), h. 183

2) Berkata kepada kedua orang tua dengan perkataan lemah lembut, 3) Tawadu atau rendah hati, 4) Memberi infak atau nafkah kepada orang tua.[22]

Adapun mengenai sanksi hukum Islam bagi anak yang menelantarkan orang tua ada 2 kisah yakni kisah juraij sang ahli ibadah dan bayi yang dapat berbicara, alaqamah sang ahli ibadah yang durhaka kepada orang tua terkena azab susah pada waktu sakaratul maut dan cerita nabi khidir yang membunuh seorang anak. Kesimpulan dari kisah yang terkandung dalam hadits ini dapat diambil hikmah yaitu jangan sekali-kali membuat hati orang tua kecewa dan kesal. Maka apabila orang tua yang tadi berdoa yang jelek maka akan disegerakan oleh Allah SWT.

Jadi menurut hukum Islam mengenai anak yang tidak berbakti (durhaka) kepada orang tua, belum mendapatkan titik terang apakah ini termasuk jarimah Hudud, Qishash, diyat maupun ta'zir akan tetapi penulis menyimpulkan dari cerita alaqamah tersebut, Nabi menyerukan kepada para sahabat untuk mengumpulkan kayu untuk membakar jasad alaqamah di depan ibunya, yang bertujuan untuk menggerakkan hati ibu tersebut untuk memaafkan perbuatan anak sehingga ia dapat meridhoinya. Jadi apabila si ibu tetap pada pendiriannya untuk tidak memaafkan si anak tersebut maka langkah hukum yang diambil tadi ialah membakar jasad si anak yang durhaka tersebut. Berdasarkan cerita alaqamah tersebut, bahwasanya di zaman nabi hukuman untuk anak yang durhaka kepada orang tua yang salah satu bentuknya berupa penelantaran tersebut ialah dijatuhi hukuman ta'zir.

Jarimah ta'zir merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir yang secara etimologis berarti menolak dan mencegah.[23] Jadi zawajirnya (pencegah dari kejahatan) ialah jika pelaku jarimah mengetahui bahwa durhaka kepada orang tua akan mendapatkan azab di dunia dan juga di akhirat maka ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut seperti yang terjadi di masa rasullullah tentang alaqamah, dan jawabirnya (penebus dosa di akhirat) ialah memang tidak ada secara spesifik mengenai hukuman pidana Islam atau denda tetapi didalam cerita alaqamah tersebut.

Upaya untuk mewujudkan hukum pidana Islam dapat dijalankan di tengah masyarakat, baik secara normatif maupun formal bukanlah persoalan yang sederhana melainkan membutuhkan dukungan serius dari berbagai elemen mulai dari regulasinya, kesadaran masyarakat, kondusifnya budaya serta komitmen yang tinggi dari organ pelaksana dan penegakan hukumnya.[24] Dengan demikian adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan wujud implementasi penerapan jarimah ta'zir yang diakomodasi dari hukum pidana Islam yang mengatur mengenai pemidanaan terdahap penelantaran orang tua oleh anak.

D. Akibat Hukum Terhadap Anak yang Menterlantarkan Orang Tua Pada Usia Lanjut

Seiring dengan berkembangnya Negara Indonesia sebagai salah satu Negara dengan tingkat perkembangan yang cukup baik, maka makin tinggi pula harapan hidup penduduknya. Diproyeksikan harapan hidup orang Indonesia dapat mencapai 70 tahun pada tahun 2000. Dengan meningkatnya jumlah penduduk lansia dan makin panjangnya usia harapan hidup sebagai akibat yang telah dicapai dalam pembangunan selama ini, maka mereka yang memiliki pengalaman, keahlian, dan kearifan perlu diberi kesempatan untuk berperan dalam pembangunan. Kesejahteraan penduduk lansia yang karena kondisi

[22] Jawas, *Birrul Walidaian Berbakti Kepada Kedua Orang Tua*. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2018). h. 11.
[23] Masyrofah, Fiqh Jinayah. (Jakarta: Amzah. 2013), h. 17.
[24] Sularno M., Membumikanhukum Pidana Islam di Indonesia (Agenda dan Kendala,). *Jurnal Al Mawarid*, (2012), h. 20.

fisik dan/atau mentalnya tidak memungkinkan lagi untuk berperan dalam pembangunan, maka lansia perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat dan keluarga.[25]

Sebelum orang tua menginjak lansia ia memiliki kewajiban terhadap anak untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara orang tua telah putus. Ikatan antara anak dan orang tua merupakan ikatan lahir dan batin yang tidak dapat diputus secara hukum. Negara hanya member perlindungan terhadap anak dan orang tua melalui Undang-Undang. Salah satunya Undang-Undang yang mengatur hak timbal balik kedudukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban bagi anak dan orang tua.[26] telah dewasa, menurut kemampuannya ia wajib memelihara orang tua dan Jika anak yang keluarga dalam garis lurus ke atas jika mereka memerlukan bantuan.

Penuaan adalah suatu proses alami yang tidak dapat dihindari, berjalan secara terus menerus. Selanjutnya akan menyebabkan perubahan, anatomis fisiologis, dan biokimia pada tubuh secara keseluruhan. Hal ini kepedulian keluarga terutama anak dalam melindungi seorang lansia sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi dan menangani lanjut usia yang mengalami permasalahan tersebut. Pemerintah juga bertugas untuk melindungi, mengatur berbagai kebijakan, membuat peraturan perundang-undangan sehingga lansia tidak di terlantarkan oleh anaknya karena adanya hukuman yang di buat tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan: "Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya". Sedangkan dalam Pasal 321 KUH Perdata menyebutkan: "Tiap-tiap Anak wajib Memberikan nafkah bagi orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam kedaanmiskin".

Lansia adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain. menurut RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar adalah lansia yang mengalami keterlantaran, tidak potensial, tidak memiliki dana pensiun, aset atau tabungan yang cukup, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Setelah anak beranjak dewasa, tak sedikit yang memberikan nafkah kepada orang tuanya sebagai bentuk berbakti kepada orang tua yang telah membesarkannya. Selain itu, tak sedikit dari mereka yang menafkahi orang tua lantaran orang tua sudah lanjut usia, tidak bekerja, maupun tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Adapun pengertian dewasa menurut UU Perkawinan adalah jika anak telah mencapai umur 18 tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan menurut KUH Perdata adalah mereka yang telah mencapai umur genap 21 tahun dan sudah kawin sebelumnya. Berdasarkan ketentuan undang-undang perkawinan Pasal 46 menyebutkan bunyi: a) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik; b) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

[25] R.Siti Maryam, dan Mia Fatma Ekasari, Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya, (Jakarta: Salemba Medika, 2012), 10.

[26] Nadia Nurhadanti, "Hak Alimentasi Bagi Orang tua Lanjut Usia Terlantar",https://www.bing.com/search?q=jurnal+hal+alimentasi+orangtua+lanjut+ usia&pc=MOZD&form=MOZLBR,

1) Akibat hukum terhadap Anak yang Menterlantarkan Orang Tua pada Usia Lanjut Berdasarkan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara keperdataan, kewajiban pemeliharaan dalam garis lurus dari pertalian-pertalian keluarga dapat timbul berbagai hubungan, dimana orang yang satu terhadap orang yang lain Orang tua sejatinya merupakan subjek hukum yang harus dilindungi diwajibkan untukmemelihara atau mempunyai kewajiban alimentatie. Kewajiban alimentasi anak terhadap orangtuanya yang lanjut usia merupakan hubungan hukum yang tidak akan terputus karena merupakan hubungan hukum dalam lapangan hukum keluarga yang menganut prinsip adanya perkawinan dan adanya hubungan darah. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 298 KUH Perdata yang menempatkan hubungan timbal balik antara anak dengan orang tua dalam satu pasal. Selengkapnya dalam Pasal 298 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

Setiap anak, berapa pun juga umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu. Bagi yang sudah dewasa berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bagian 3 bab ini.

Penelantaran adalah suatu pelanggaran hukum yang dapat di pidana. Karena, penelantaran termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dijelaskan juga dalam Pasal 5 setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga.

Yang berada dalam rumah tangga berhak mendapat perlindungan secara hukum, yang termasuk lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu, suami, istri, anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hadanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian serta orang yang berada dan menetap di dalam lingkup rumah tangga Kewajiban anak setelah dewasa untuk merawat orang tua nya telah diatur dalam perundang-undangan, seperti yang tercantum dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan batas anak telah dianggap dewasa adalah umur 18 Tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinansedangkan dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang telah mencapai umur genap 21 tahun dan sudah kawin sebelumnya sudah dapat dikatakan dewasa dan wajib memelihara orangtuanya. Adapun pasal yang mengatur seseorang dilarang melakukan penelantaran dalam rumah tangga. Pasal ini terdapat dalam pasal 9 Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: Pasal 9: 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang

PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 6 (3) November 2026: 440-456
E-ISSN: 2775-5649
Published by: Postgraduate Program Master in Law, Universitas Pattimura

mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Jika orang tua tersebut tinggal dengan si anak, maka orang tua tersebut termasuk dalam lingkup rumah tangga. Sanksi bagi anak yang menelantarkan orang tua yang berada dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap orang yang: 1) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganyasebagaimana dimaskud dalam Pasal 9 ayat (1); 2) menelantarkan orang lain sebagaimana Pasal 9 ayat (2).

Jadi, berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sanksi anak yang menelantarkan orang tua lansia yaitu di pidana paling lama 3 (tiga) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Berdasarkam penjelasan di atas dapat disimpukan bahwa jika anak menelantarkan orang tua mendapat sanksi yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang berdasarkan ketentuan yang ada.

1) Akibat hukum terhadap anak yang menterlantarkan orang tua pada usia lanjut berdasarkan hukum agama

Penelantaran merupakan salah satu prilaku durhaka terhadap orang tua, karena merupakan prilaku tercela dan termasuk prilaku yang tidak seharusnya anak lakukan kepada orang tua. Orang tua tidak pernah merasa lelah untuk melayani kita. Sedari kecil, mereka merawat kita, menyusui, membantu buang air, memberi makan dan minum, mengajari kita berbicara dan berjalan. Segala sesuatu mereka berikan secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Di saat kedua orang tua kita telah berusia lanjut, maka kewajiban kita untuk merawatnya. Segala keperluannya haruslah kita cukupi dan apa-apa yang sulit ia kerjakan, kita harus membantunya. Jangan sampai kita menelantarkan orang tua hanya karena mereka telah pikun. Jika kamu berbuat demikian, sama saja kamu telah berbuat durhaka kepada orang tua. Apabila orang tua sudah tidak lagi dapat bekerja karena usianya yang semakin tua, maka kita sebagai anak wajib mamberikan nafkah kepadanya. Karena, jika orang tua tidak lagi berpenghasilan, maka dari mana mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya orang yang paling pantas untuk mengurus segala kebutuhan mereka tidak lain adalah anaknya sendiri.

Dapat Bagi orang-orang yang durhaka kepada orang tua, mereka tidak hanya merasakan azab di akhirat. Selagi mereka masih di dunia, hidupnya akan ditimpa kesengsaraan tiada akhir bahkan saat sakaratul maut pun juga sulit. Dosa dan siksaanya begitu pedih baik di dunia ataupun di akhirat. Karena hukum wajib di sini berimplikasi pada adanya dosa bila ditinggalkan, apabila orang tua itu fakir dan sudah lanjut usia, maka wajib bagi seorang anak memberikan nafkah kepadanya. Ukuran lanjut usia tentunya berdasar pada lewatnya masa produktif yang tidak memungkinkan seseorang bekerja dan berproduksi secara mandiri. Meski demikian kewajiban seorang anak mengabdi orang tua tidak lantas gugur karena kewajiban menafkahi ini, karena mengabdi kepada orang tua tidak hanya sebatas memberi nafkah semata. Tetapi juga menjaga, berkomunikasi, dan melayani mereka.

Menurut hukum Islam Penelantaran Lansia mendapatkan hukuman Ta‟zīr yaitu hukuman yang ditentukan oleh Hakim langsung berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dan di akhirat diancam hukuman masuk ke neraka karena itu adalah dosa besar yaitu

PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 6 (3) November 2026: 440-456
E-ISSN: 2775-5649
Published by: Postgraduate Program Master in Law, Universitas Pattimura

durhaka kepada orang tua. Menurut hukum agama Kristen anak harus memperhatikan orang tuanya. Di dalam hal ini, apa yang Yesus nyatakan melalui beberapa teks Alkitab berikut telah memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Di dalam Matius 19:19, kepada pemimpin muda yang kaya (lihat juga Luk. 18:18), Yesus mengingatkan pemimpin muda yang kaya ini tentang perintah untuk menghormati orang tuanya. Jelas bahwa pemimpin muda yang kaya ini seorang anak yang sudah dewasa dan masih memiliki orang tua yang tetap dihormatinya. Di bagian lain, Yesus menelanjangi tindakan beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Sebab mereka lebih memilih untuk mempersembahkan uang yang seharusnya mereka pakai untuk memelihara orang tuanya sebagai persembahan di Bait Suci (Mat. 15:4-6; Mrk. 7:9-13).

Dengan demikian jelas bahwa seorang anak yang dewasa tetap harus menghormati orang tuanya dengan cara memelihara atau merawat orang tuanya dengan tindakan yang nyata (Trimm, 2017:257) karena anak berhutang nyawa kepada orang tuanya, maka sudah sepantasnya anak menghormati orang tuanyakarena anak berhutang nyawa kepada orang tuanya. Yang satu berkaitan dengan kelahiran sang anak. Kedua karena orang tualah yang merawat dan memberi nafkah bagi anaknya, ketika sang anak belum mampu merawat dan menafkahi dirinya sendiri. Kini giliran ketika orang tua tidak sanggup untuk merawat dan menafkahi dirinya sendiri, anak yang telah dewasa wajib memelihara dan merawat orang tuanya. Tindakan ini bukan semata-mata untuk membalas jasa orang tua, melainkan sebuah tindakan yang bersifat spiritual. Karena anak menghormati Allah dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah. Perintah Allah dalam hal ini adalah menghormati orang tua melalui memelihara dan merawat orang tuanya, yang menjadi dasar dan prinsip pengaturan hak alimentasi anak terhadap orang tua juga diatur dalam Kitab Saramusccaya, Sloka 228, menyebutkan: "Nihan singnggah anak, ikang caranang anātha, tumulung kadang doning çaktinya, dānākêna donya antuknya angarjana, pangenêning daridra donyan pasuruhan, ikang mangkana, yatikának ngaranya". Artinya: "Yang dianggap anak, adalah orang yang menjadi pelindung orang memerlukan pertolongan serta untuk menolong kaum kerabat yang tertimpa kesengsaraan; untuk disedekahkan tujuannya, akan segala hasil usahanya; gunanya ia memasak menyediakan makanan untuk orang-orang miskin; orang yang demikian itu putra sejati namanya" Sloka saramusccaya di atas tegas menjelaskan bahwa seorang putra sejati yang dianggap anak harus menjadi pelindung dan memberikan pertolongan terhadap keluarga, kerabat dengan menyediakan makanan dan mensedekahkan hasil usahanya. Kaitan sloka di atas dengan kewajiban anak memenuhi hak alimentasi kepada orang tuanya sangat jelas menegaskan kewajiban anak dengan mempertegas wajib menyedekahkan, memberikan pertolongan serta perlindungan bagi orang tuanya. Seorang anak yang wajib memenuhi hak alimentasi kepada orang tua yaitu dalam sloka di atas di sebutkan bahwa yang disebut sebagai putra sejati. Sebagai seorang anak sudah sepatutnya membalas budi semua jasa orang tua sebagai dijelaskan dalam Kitab Manawa Dharmasastra, Sloka 228, anak tidak hanya menghormati orang tua namun membantu di saat Beliau sudah tidak mampu untuk mencari nafkah sendiri, meberikan perawatan serta memelihara Beliau selagi masih hidup.

Orang tua yang sudah tidak mampu bekaktivitas seperti saat di usia muda sangat mengharapkan kehadiran seorang anak yang selalu berbhakti kepada orang tuanya karena sangat mulia dan terpuji sebagai seorang anak yang selalu menjadikan orang tuanya hal yang paling penting dan utama seperti yang ditegaskan dalam Sloka 241 yang menyebutkan bahwa setia bhakti terhadap orang tua, dengan selalu menyenagkan hati

orang tua dan membuat puas hati mereka, maka pahala yang di dapat sang anak sangatlah besar. Jadi yang menjadi dasar dan prinsip pengaturan hak alimentasi anak terhadap orang tua dalam Hukum Hindu yang diatur dalam KitabSaramusccaya sangat jelas menekankan bahwa seorang anak tidak hanya wajib menghormati orang tua tapi juga wajib berbhakti dan memelihara dengan cara memasak dan menyiapkan makanan bagi keluarga, kerabat yang sudah pasti termasuk orang tua. Sehingga dalam Kitab Saramusccaya secara tegas mengatur bentuk pemeliharaan yang wajib dilakukan anak kepada kedua orang tuany. Selain dalam hukum positif konskwensi yuridis dalam hukum hindu yang diatur dalam Kitab dalam Kitab Saramusccaya Sloka 238, yang menegaskan bahwa anak yang durhaka terhadap orang tuanya akan mendapatkan dosa. Dosa yang ia dapat sama dengan dosa menggugurkan kandungan.

KESIMPULAN

Kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua merupakan tanggung jawab hukum yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 321 KUHPerdata, berupa pemberian nafkah serta pemeliharaan sesuai kemampuan anak ketika orang tua membutuhkan bantuan. Anak yang menelantarkan orang tua dapat dikenai konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga apabila memenuhi unsur dan lingkup penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum dan mekanisme penegakan kewajiban alimentasi untuk menjamin kesejahteraan orang tua lanjut usia.

REFERENSI

Ernawati. "Kewajiban Anak Memberi Nafkah kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam." *Forum Ilmiah: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2015): 4–10.

Fathanah, Rahdinal, dan Rachmi Sulistyarini. "Tanggung Jawab Anak dalam Memelihara Orang Tua Terkait Ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2020): 226–232.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.

Jawas. *Birrul Walidain: Berbakti kepada Kedua Orang Tua*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018.

Komalawati, Veronica, Sridewi Anggraeni, dan Alma Ardelia Ma'arif. "Kewajiban Alimentasi Anak kepada Orang Tua yang Berada di Panti Sosial Merupakan Hubungan Hukum Akibat Perkawinan dan Hubungan Darah." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, no. 2 (2021): 1316.

Maryam, R. Siti, dan Mia Fatma Ekasari. *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*. Jakarta: Salemba Medika, 2012.

Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Nurhardanti, Nadia. "Hak Alimentasi bagi Orang Tua Lanjut Usia Terlantar." Universitas Brawijaya Malang, 2015.

Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 1986.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Subekti. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.

Sularno, M. "Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia: Agenda dan Kendala." *Jurnal Al-Mawarid* (2012).

Yasmine, C. "Pelaksanaan Kewajiban Anak terhadap Orang Tua: Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) Khusnul Khotimah Pekanbaru Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 4, no. 1 (2017).

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open acces and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

OPEN ACCESS